



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 204/IT3/KU/2018
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dengan membentuk Unit Pengadaan, Institut Pertanian Bogor dan menghapuskan Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014;
 - b. bahwa dengan dibentuknya Unit Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, penugasan pengelola barang dan jasa Institut Pertanian Bogor menjadi rangkap dengan jabatan pada Unit Pengadaan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 242/IT3/KP/2016 sudah tidak sesuai dan perlu penetapan tersendiri mengenai penetapan besaran tunjangan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8/IT3/LK/2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/LK/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Penetapan besaran tunjangan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Institut Pertanian Bogor dengan nama jabatan dan besaran tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya, dengan besaran tunjangan sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya, dengan besaran tunjangan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya, dengan besaran tunjangan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- d. Sekretariat dengan besaran tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

KEDUA : Dengan telah ditetapkan keputusan ini, maka besaran tunjangan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Nomor 242/IT3/KP/2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 April 2018.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 April 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Cap & ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Sumberdaya Manusia;
11. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
12. Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi;
13. Kepala Unit Pengadaan;
14. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.